



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasis pada keinginan/aspirasi rakyat. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Parepare Tahun 2018 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2018. RKPD Kota Parepare Tahun 2018 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas - bawah dan bawah-atas (top- down/bottom up) melalui proses



Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2018 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD.

Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam KUA, yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD sebagai acuan dalam penyusunan Plafon



dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kebijakan Umum APBD memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun anggaran 2018 yang disusun mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang pada RKPD Tahun 2018.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 juga memuat target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya serta berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2016 dan disertai perkiraan pencapaian pembangunan yang diharapkan pada Tahun 2018 termasuk permasalahan/hambatan dan tantangan yang terjadi dan yang akan dihadapi.



Disisi lain, untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di Kota Parepare agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang yang dicita-citakan oleh seluruh *stakeholders* pembangunan di Kota Parepare, maka proses penyusunan KU-APBD Kota Parepare Tahun 2018 juga tetap menjaga sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat.

KU-APBD Kota Parepare Tahun 2018 disusun berdasarkan agenda prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah

"Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat"

Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 di atas, memiliki makna:

- a. ***Maju***, mengandung arti: mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.
- b. ***Peduli***, mengandung arti: mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan.
- c. ***Mandiri***, mengandung arti: mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- d. ***Bermartabat***, mengandung arti: harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara



- berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan.
- b. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - c. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup.
 - d. Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.
 - e. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.

Untuk mengimplementasikan rencana kerja pembangunan yang tertuang dalam RKPD ke dalam dokumen penganggaran maka perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD). KUAPBD memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun, sebagaimana terdapat didalam Pasal 85 Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum APBD juga memuat kondisi, indikator dan rencana target ekonomi makro daerah, asumsi Penyusunan RAPBD, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target. Dalam Kebijakan Umum anggaran diharapkan adanya sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.

B. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah :



1. Memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018.
3. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018.

C. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propvinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4).
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 13)



14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7)
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PDAM (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dilakukan dengan berdasar pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2018, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2018 memberikan gambaran perkembangan dan kerangka perekonomian daerah Kota Parepare yang telah dicapai sampai tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017, serta langkah-langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun 2018. Kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2018 tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro tahun berjalan 2017, dan prospeknya dalam tahun 2018, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi nasional dan daerah tahun-tahun sebelumnya.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan ekonomi serta tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah tergambar pada perkembangan dan pertumbuhan PDRB daerah tersebut. Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB



atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam berproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi (output). Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam berproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan output tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan. Perkembangan dan pertumbuhan PDRB Kota Parepare tahun 2013 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB
Kota Parepare Tahun 2013 – 2017

Tahun	PDRB ADH Berlaku (Juta Rupiah)	Perkembangan (Persen)	PDRB ADH Konstan 2010 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2013	3.940.537,1	12,55	3.400.552,8	7.95
2014	4.434.865,4	12,54	3.615.898,8	6.33
2015	5.061.824,6	14,14	3.842.875,4	6.28
2016	5.544.661,1	9,53	4.106.873,8	6,87
2017	6.154.573,8	10,99	4.404.211,5	7,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare
Angka tahun 2016(angka sementara), 2017; target RPJMD Kota Parepare

Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare Pada tahun 2013, Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Parepare sebesar 3.940.537,1 Juta Rupiah berkembang sebesar 12,55% dan Nilai Produk



Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Parepare sebesar 3.400.552,8 Juta Rupiah bertumbuh sebesar 7,95%, Pada tahun 2014, Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Parepare sebesar 4.434.865,4 Juta Rupiah berkembang sebesar 12,54% dan Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Parepare sebesar 3.615.898,8 Juta Rupiah bertumbuh sebesar 6,33%, Pada tahun 2015, Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Parepare sebesar 5.061.824,6 Juta Rupiah berkembang sebesar 9,53% dan Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Parepare sebesar 3.106.873,8 Juta Rupiah bertumbuh sebesar 6,87%, Pada tahun 2016, Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Parepare sebesar 6.154.5713,8 Juta Rupiah berkembang sebesar 10,99% dan Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Parepare sebesar 4.404.311,5 Juta Rupiah bertumbuh sebesar 7,24%, Pada tahun 2017, Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Parepare sebesar 6955.629,15 Juta Rupiah berkembang sebesar 18,31% dan Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Parepare sebesar 4.406.385,95 Juta Rupiah bertumbuh sebesar 7,24%, dimana dalam kurun waktu enam tahun terakhir kenaikan rata-rata PDRB ADHB Kota Parepare sebesar 12,27 persen per tahun dan PDRB ADHK Kota Parepare sebesar 7,24 persen Secara lebih jelas dapat kita lihat dari grafik dibawah ini, dimana terjadi peningkatan nilai PDRB yang tidak terlalu signifikan untuk PDRB ADH berlaku dan PDRB ADH Konstan.

Nilai PDRB Kota Parepare Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2013 – 2017 menurut Lapangan Usaha /Sektor Ekonomi (dalam Juta Rp)



LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN	185.561,5	214.792,0	235.794,9	258.549,7	283.937,1
2. PERTAMBANGAN DAN GALIAN	8.285,5	9.144,6	9.985,9	10.811,2	12.141,3
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	73.695,6	77.733,4	82.510,5	88.015,1	94.323,6
4. PENGADAAN LISTRIK & GAS	3.088,7	3.886,9	3.744,4	4.046,2	4.808,9
5. PENGADAAN AIR & PENGELOLAAN SAMPAH	10.677,6	10.772,2	11.150,6	11.538,4	12.376,3
6. KONSTRUKSI	516.837,3	536.793,7	554.132,1	574.882,1	596.845,7
7. PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR	557.547,4	586.035,9	613.678,1	663.469,6	717.737,6
8. TRANSPORTASI & PERGUDANGAN	183.209,7	204.999,4	215.753,9	226.614,3	238.458,0
9. PENYEDIAAN AKOMODASI, MAKAN & MINUM	189.270,8	206.935,0	226.485,4	248.257,2	272.558,7
10. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	253.663,4	254.436,0	269.949,8	289.854,6	311.663,8
11. JASA KEUANGAN & ASURANSI	237.126,8	266.494,3	296.134,8	351.802,8	418.372,0
12. REAL ESTATE	306.363,2	334.324,9	364.146,6	389.292,2	416.610,7
13. JASA PERUSAHAAN	9.155,0	9.607,0	10.171,3	10.779,7	11.861,1
14. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN & JAMINAN SOSIAL WAJIB	383.560,8	391.524,3	408.479,3	406.224,6	404.419,1
15. JASA PENDIDIKAN	238.764,5	243.053,1	253.626,0	265.219,8	277.780,4
16. JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL	145.437,5	160.418,9	175.345,9	190.353,6	207.082,4
17. JASA LAINNYA	98.307,3	104.947,1	111.786,0	117.162,8	123.235,0
PDRB KOTA PAREPARE	3.400.552,8	3.615.898,8	3.842.875,4	4.106.873,8	4.404.211,5

Pada tahun 2017, kontribusi/share terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Parepare berada pada Kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan



Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 14,62 persen kemudian diikuti oleh kategori Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 14,45 persen lalu ketiga terbesar adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 10,54 persen, kemudian kategori real estate sebesar 9,57 persen dan seterusnya seperti grafik 3. diatas, dimana kategori terakhir yang mempunyai kontribusi/share yang paling kecil adalah kategori Lapangan Usaha Pertambangan dan Galian 0,91 persen, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Kontribusi Sektor dalam Produk Regional Bruto Kota Parepare Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Tahun 2013 – 2017

LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN	5,82	6,57	6,84	7,02	6,91
2. PERTAMBANGAN DAN GALIAN	0,32	0,36	0,37	0,36	0,91
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	2,09	2,13	2,18	2,15	2,52
4. PENGADAAN LISTRIK & GAS	0,07	0,08	0,06	0,06	0,64
5. PENGADAAN AIR & PENGELOLAAN SAMPAH	0,30	0,27	0,26	0,25	0,81
6.KONSTRUKSI	16,30	16,71	15,71	15,40	14,45
7. PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR	15,74	14,92	15,07	15,58	14,62
8. TRANSPORTASI & PERGUDANGAN	4,97	5,33	5,47	5,28	5,34
9. PENYEDIAAN AKOMODASI, MAKAN & MINUM	5,82	6,07	6,05	5,77	5,78
10.INFORMASI DAN KOMUNIKASI	6,00	4,99	4,44	4,39	4,53
11.JASA KEUANGAN & ASURANSI	7,96	7,86	7,99	8,84	8,54



12.REAL ESTATE	8,91	9,14	9,91	9,98	9,57
13.JASA PERUSAHAAN	0,27	0,27	0,26	0,26	0,82
14.ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN & JAMINAN SOSIAL WAJIB	11,63	11,48	11,74	11,06	10,54
15.JASA PENDIDIKAN	6,89	6,67	6,34	6,22	6,18
16.JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL	4,01	4,13	4,31	4,44	4,58
17.JASA LAINNYA	2,90	3,02	3,01	2,95	3,24
PDRB ADHB	100	100	100	100	100

Dengan kondisi yang demikian, nampak bahwa apabila sektor dominan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan akumulasi pertumbuhan ekonomi yang semakin besar. Namun demikian guna membangun ekonomi daerah yang tangguh diperlukan penyebaran laju pertumbuhan ekonomi per sektor yang lebih merata demikian juga dengan tingkat kontribusi per sektor. Pertumbuhan tiap sektor diharapkan dapat berbanding lurus dengan terbukanya lapangan kerja baru yang dapat menyerap sebageian besar angkatan kerja yang ada di Kota Parepare.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu cara untuk melihat kemajuan perekonomian adalah dengan mencermati nilai dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. PDRB merupakan nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor-



faktor produksi, tapi lebih menekankan pada keberadaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pada tabel 2.1. Pertumbuhan ekonomi Kota Parepare dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukan trend yang terus menerus mengalami kenaikan, yaitu dari level 6,28 persen menembus level 6,87 persen. Pertumbuhan diharapkan mencapai sebesar 7,24 persen pada tahun 2017.

3. Tingkat Inflasi

Inflasi umum Kota Parepare mengalami fluktuasi, dan inflasi yang paling besar dialami pada tahun 2014 yaitu 9,38 persen. Sedangkan tahun 2015 hanya mengalami inflasi sebesar 1,58 persen. Inflasi tersebut disebabkan oleh perubahan harga yang ditunjukkan oleh perubahan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa. Salah satu analisis kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah adalah perubahan harga barang dan jasa (inflasi). Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan masyarakat dan stabilitas harga. Peningkatan pendapatan tidak berdampak pada kesejahteraan apabila terjadi inflasi yang sangat tinggi karena akan mengurangi daya beli masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kota Parepare berupaya mengendalikan inflasi melalui optimalisasi kinerja Tim Pengendali inflasi Daerah (TPID). hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.

Tingkat Inflasi Tahun 2010 - 2014.


No	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Tingkat Inflasi	3,49%	6,31%	9,38%	1,58%	2,11%



Fluktuatifnya tingkat inflasi ini selain dipengaruhi oleh faktor lokal juga dipengaruhi oleh faktor regional dan nasional.

4. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare selama kurun waktu tahun 2012-2015 cenderung meningkat. Tahun 2012 sebesar 4,21 % dan pada tahun 2013 naik menjadi 4,85%, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 7,06%. Tahun 2015 TPT Kota Parepare sebesar 8,48% persen. TPT sebesar 8,48% berarti bahwa dari 100 orang penduduk Kota Parepare yang berusia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja terdapat sekitar 8 orang yang sedang mencari pekerjaan atau sedang menganggur. Pada tahun 2016 diperkirakan tingkat pengangguran dapat ditekan pada angka maksimal 5,74%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini.



5. Tingkat Kemiskinan

Memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial merupakan tujuan dari berbangsa, sehingga pengentasan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan di semua level pemerintahan. Olehnya itu, Pemerintah Kota Parepare mengharapkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus berorientasi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejak tahun 2010, pemerintah Kota Parepare telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan dan strategi-strategi yang harus



dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan termasuk mengkoordinasikan seluruh program dan kegiatan yang ada di SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan tersebut.

Tabel 2.6.

Jumlah Penduduk Miskin di Kota Parepare

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase
1	2012	132.048	7.400	5,58%
2	2013	135.200	8.600	6,38%
3	2014	136.903	8.070	5,88%
4	2015	138.699	8.410	6,08%
5	2016	140.423	8.020	5,73%

Sumber Data : BPS Kota Parepare 2016

Tabel di atas memperlihatkan data jumlah masyarakat miskin yang cenderung mengalami fluktuasi. Berdasarkan Sensus Sosial Ekonomi Nasional, Jumlah penduduk miskin di kota Parepare pada tahun 2012 sebanyak 7.400 jiwa atau 5,58% dari jumlah penduduk, di tahun 2013 jumlah penduduk miskin menjadi 8.600 jiwa atau 6,38% dari jumlah penduduk dan ditahun 2014 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 8.070 jiwa atau 5,88% dari jumlah penduduk, ditahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 8.410 jiwa atau 6,08% dari jumlah penduduk. Kemudian tahun 2016 penduduk miskin Kota Parepare turun menjadi 5,73 %.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu



daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Tabel 2.4.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare Tahun 2012 - 2016.

Ket	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
IPM	74,67%	75,10%	75,66%	76,31	76,48

Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare pada tahun 2012 sekitar 74,67 persen mengalami peningkatan menjadi 75,10 persen pada tahun 2013 kemudian pada tahun 2014 menjadi 75,66 persen. Ditahun 2015 Posisi IPM Kota Parepare mencapai 76,31 persen kemudian ditahun 2016 berada pada posisi 76,48 persen, Posisi IPM Kota Parepare pada tahun 2016 berada pada peringkat ke 2 (dua) dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, selama kurun waktu 2012-2016 Kota Parepare menduduki peringkat ke-2 IPM terbesar se Sulawesi Selatan. Peningkatan angka IPM yang menunjukkan trend positif didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Parepare akan pentingnya pendidikan yang tercermin pada meningkatnya persentase angka melek huruf dan kesehatan yang tercermin pada meningkatnya angka harapan hidup, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur pada tiga komponen (bidang) yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi, berikut ini adalah komponen yang diukur :

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup	70,37	70,38	70,39	700,59	70,64
Harapan Lama Sekolah	13,58	13,65	14,04	14,44	14,45
Rata-Rata Lama Sekolah	9,68	9,89	9,95	10,01	10,02
Kemampuan Daya Beli (Rupiah)	12.419,-	12.544,-	12.692,-	12.817,-	12.966,-



B. Rencana Target Ekonomi Makro

Dalam merumuskan rencana target ekonomi makro, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kota Parepare dalam dua tahun terakhir mengalami tantangan akibat dari pengaruh perekonomian global yang mengalami perlambatan. Ekspansi perekonomian global pada tahun 2016 mencapai 3,2 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,4 persen. Masih lambatnya proses pemulihan ekonomi global juga tercermin dari pertumbuhan volume perdagangan internasional yang cenderung melambat. Kinerja perekonomian global yang masih belum pulih ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara utama, seperti: AS, kawasan Eropa, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Jepang. Proses penyeimbangan ekonomi (economic rebalancing) yang terjadi di RRT, ketidakpastian ekonomi pasca keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit), ketidakpastian pemilihan Presiden Amerika Serikat, dan permintaan global yang masih rendah adalah beberapa faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama. Sejalan dengan pemulihan perekonomian global yang masih terbatas, pertumbuhan ekonomi domestik naik menjadi 5,0 persen pada tahun 2016, dari sebelumnya sebesar 4,9 persen ditahun 2015. Kenaikan pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil dan perbaikan kinerja ekspor. Inflasi yang rendah dan stabil mampu menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tingkat 5,0 persen. Sementara itu, kinerja ekspor nonmigas secara nominal yang mulai membaik sejak pertengahan kedua tahun 2016 didorong oleh naiknya harga komoditas ekspor utama Indonesia, seperti batu bara, karet, dan minyak kelapa sawit. Secara riil, ekspor mengalami kontraksi sebesar 1,7 persen, tetapi penurunan ekspor tidak sedalam tahun sebelumnya sebesar 2,1 persen. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada investasi,



sementara konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sepanjang tahun 2016. Perlambatan pada investasi dan konsumsi pemerintah salah satunya disebabkan oleh terjadinya penghematan anggaran di pertengahan tahun 2016. Selain itu, realisasi belanja modal tahun 2016 hanya mencapai 80,6 persen dari APBN-P, sementara realisasi belanja pegawai dan barang mencapai 89,1 dan 85,3 persen. Perlambatan investasi juga tercermin dari pertumbuhan kredit yang mencapai titik terendah sejak 2009. Over-capacity yang terjadi di perusahaan dan meningkatnya risiko seiring dengan kenaikan NPL menjadi salah satu penyebab perlambatan investasi.

Tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2017-2018 adalah :

- a. Tantangan yang bersumber dari dinamika global yang dapat menyebabkan rentannya pemulihan ekonomi global, gelombang proteksionisme, kondisi geopolitik, hingga kondisi ketidakpastian dari arah kebijakan negara-negara maju terkait pemilihan presiden di Eropa.
- b. Kenaikan suku bunga The Fed sebagai contoh tantangan perekonomian yang harus siap dihadapi Indonesia. Bank Sentral AS pasti akan menaikkan suku bunga lagi. Sementara, ekonomi di Tiongkok masih akan mengalami penyesuaian.
- c. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Promosi dan penataan/pengelolaan Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) kepada investor perlu ditingkatkan agar investor berminat untuk membuka usaha di Kota Parepare.
- d. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus UKM secara memadai bagi pelaku ekonomi dan



masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kota Parepare, di samping menciptakan lapangan kerja. Fasilitas ini memiliki daya tarik luar biasa pada era yang cenderung konsumtif

- e. Menyediakan sarana infrastruktur yang cukup berkualitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi yang berdampak pada kelesuhan sektor perdagangan.

Tantangan-tantangan tersebut perlu diantisipasi dan mencari solusi terbaik sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dapat terus berlangsung kearah yang lebih baik. Persoalan-persoalan ini jika kurang mendapat penanganan khusus dari pemerintah daerah, maka akan memunculkan persoalan baru yakni masalah kurangnya kesempatan kerja dan kemiskinan.

2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi Perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Nasional dan kondisi ekonomi regional serta kondisi ekonomi daerah tetangga. Kebijakan ekonomi nasional yang dirumuskan oleh pemerintah pusat, Kebijakan ekonomi Provinsi serta daerah sekitar haruslah selaras guna menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yan ada. Kebijakan ekonomi Kota Paepare diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memacu pembangunan infrastruktur ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan semakin banyaknya angkatan kerja yang diserap maka angka pengangguran akan dapat ditekan, pendapatan per kapita masyarakat akan meningkat serta pengendalian laju inflasi. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian



global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada :

- a. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, aman dan terkendali.
- b. Mengendalikan laju inflasi daerah.
- c. Mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah.

3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah harus dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tepat sehingga kondisi keuangan daerah juga akan semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang ada di Kota Parepare.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima



sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2018 berpedoman pada arah kebijaksanaan keuangan daerah Kota Parepare yang ada dalam Rancangan RPJMD Tahun 2013-2018. Arah kebijakan ditujukan pada terciptanya masyarakat maju, mandiri, peduli dan bermartabat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainability development*) dalam jangka panjang. Untuk mencapai kondisi tersebut kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2018 diarahkan pada:

- a. Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal;
- b. Mengupayakan proporsi belanja publik lebih tinggi dibanding belanja pegawai guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mengarahkan belanja pembangunan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya guna membuka lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Penetapan Kebijakan Umum APBD Kota Parepare Tahun 2018 harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi, baik kondisi lokal, nasional maupun internasional. Asumsi tersebut yang mendasari penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Parepare Tahun 2018.



A. Asumsi dasar dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

Tantangan dan resiko ekonomi global dan domestik tahun 2018, ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,5 persen, lebih tinggi dari tahun 2016. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang. Faktor lain, harga komoditas, diperkirakan masih tetap rendah, sementara inflasi global diperkirakan cenderung stabil.

Pada tahun 2018 perekonomian global masih dihadapkan berbagai tantangan dan resiko sebagai berikut ; Potensi deflasi di kawasan Eropa dan Jepang; Resiko arus balik modal; Pemulihan ekonomi dunia yang lambat dan penurunan potensial output global; Harga komoditas yang rendah; Hardlanding Ekonomi China; Resiko geopolitik yang tinggi. Sementara itu ekonomi domestik juga masih dihadapkan pada berbagai resiko; Potensial GDP turun; Ketimpangan meningkat; Keterbatasan pembiayaan; Resiko dari sisi Fiskal. Menghadapi berbagai tantangan dan resiko ekonomi, baik global maupun domestik, ekonomi Indonesia di tahun 2018 diperkirakan akan mampu mencapai sasaran ekonomi makro berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Ekonomi Makro 2018

No	Sasaran	2016	2017	2018
	Perkiraan Besar – Besar Pokok			
1	Pertumbuhan PDB (%)	5,0	5,2	5,2-5,6
2	Laju inflasi, IHK (%); Rata	3,5	4,3%	2,5-4,5%
3	Nilai Tukar Nominal Rp/USD)	13.307	13.400	13.300-13.500
	Neraca Pembayaran			
4	Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	-0,3	10,5	5,0-7,0
5	Pertumbuhan Impor Nonmigas	.0,9	10,4	5,5-7,0
6	Cadangan Devisa (USD MILAR)	116,4	128,2	136,9,-140,0
7	Dalam bulan impor	8,7	8,7	8,8-8,9



8	Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	.1,8	.1,8	-1,9 s.d-2,0
9	Keuangan Neraca			
10	Penerimaan perpajakan (%PDB)	10,4	10,8	10,8-12,0
11	Belanja Modal (%PDB)	1,3	1,5	1,7-2,2
12	Surplus/Defisit APBN (%PDB)	-2,5	.2,92	-1,9 s,d-2,3

Kebijakan ekonomi makro nasional pada Tahun 2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Prospek pembangunan ekonomi nasional tahun 2018 akan menghadapi sejumlah tantangan baik internal maupun eksternal

Pada penyusunan RKP tahun 2018, penajaman dilakukan terhadap Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP), yang semula 23 PN dan 88 PP pada RKP 2017 menjadi 10 PN dan 30 PP. Penajaman PN dan PP merupakan sebuah terobosan dalam upaya memperkuat RKP tahun 2018, dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pembangunan antarK/L dan daerah. Pelaksanaan rencana pada RKP tahun 2018 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tatakelola pemerintahan yang baik, gender, dan anti narkoba; kerangka kelembagaan dan regulasi; serta norma-norma pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKP tahun 2018 yang menggunakan prinsip money follows program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dokumen RKP tahun 2018 menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP dan Kegiatan Prioritas (KP). Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran PN. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan RKP Tahun 2018 disusun dengan tema :



"Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015- 2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

Cita 1 :	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
Cita 2 :	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
Cita 3 :	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Cita 4 :	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Cita 5 :	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Cita 6 :	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
Cita 7 :	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Cita 8 :	Melakukan revolusi karakter bangsa
Cita 9 :	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Sasaran pokok RKP Tahun 2018, terbagi dalam 6 (enam) kategori, yaitu :
1) Sasaran makro; 2) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 3) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; 4) Sasaran Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan; 5) Sasaran politik, hukum, pertahanan dan keamanan; 6) Sasaran Pembangunan Ekonomi. Adapun indikator kinerja dan target dari beberapa sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional



No	Indikator Kinerja	Base Line 2014	Target 2018
1	Sasaran Makro		
	Indeks Pembangunan Manusia	73,8	75,7
	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,55	Meningkat
	Indeks Gini	0,41	0,38
	Pertumbuhan Ekonomi	5,0	5,5% - 5,9%
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,94%	5,1% - 5,4%
2	Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat		
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5)	3,61	3,70
	Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1)	0,34	0,40
	Persentase aparatur Penegak hukum yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin, kode etik dan/atau pelanggaran hukum		
	Kepolisian	16 %	61 %
	Kejaksaan	78 %	87 %
	Mahkama Agung	12 %	57 %
	Pemasyarakatan	95,70 %	97,35 %
	PNS yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin, kode etik dan/atau pelanggaran hukum	1.893	328
	Persentase Instansi Pemerintah (pusat dan daerah) yang melaporkan status pelanggaran hukum disiplin pegawai	25 %	80 %
	Persentase keterbukaan penanganan kasus pidana	50 %	75 %
	Peningkatan kualitas, penurunan beban dan jumlah peraturan perundang-undangan		
	Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan	47,3	54,5
	Penurunan beban peraturan perundang-undangan (skala 1-7)	4,0	4,9
	Tingkat kepatuhan Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kab/Kota dalam penerapan standar pelayanan publik pada unit layanan		
	Kementerian	11,8 %	58 %
	Lembaga	8,1 %	55 %
	Provinsi	n.a	54,5 %



	Kab/Kota	n.a	30,5 %
	Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional	n.a	92,7 %
	Peningkatan semangat persaingan usaha yang sehat	n.a	60 %
	Perilaku hidup bersih dan sehat	30 %	60 %
	Indeks pembangunan masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)	0,55 (2012)	Meningkat
	Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat	n.a	<5
	Persentase ruang public yang bebas muatan negatif (penyebarkan kebencian, radikalisme dan pornografi)	100 %	100 %
	Indeks Pembangunan Gender	70,5 (2013)	meningkat
3	Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan		
	Padi (juta ton)	70,6	77,0
	Jagung (juta ton)	19,13	22,4
	Kedelai (juta ton)	0,92	1,90
	Gula (juta ton)	2,6	3,0
	Daging Sapi (juta ton)	0,45	0,64
	Produksi Ikan (juta ton)	12,4	16,0
	Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha)	8,9	9,18
	Rehabilitasi jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha)	2,71	0,22**
	Pembangunan irigasi tambak (ribu ha,kumulatif)	189,75	208,39
	Pembangunan waduk	16	9
	Pembangunan waduk lanjutan	(on going)	29
4	Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan		
	Tingkat Kemiskinan	11,25%	9,5% – 10,5%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,94%	5,1% - 5,4%
	Penyiapan Lapangan Kerja	1,73 juta	2 juta
	Bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS (individu)	86,4 juta	94,4 juta
	Bantuan tunai bersyarat/PKH (keluarga)	2,8 juta	6 juta
	Bantuan pendidikan/KIP (anak usia sekolah)	11,9 juta	21,6 juta



	Transformasi RASTRA menjadi bantuan pangan	15,5 juta	15,8 juta
5	Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan		
	Indeks Demokrasi Indonesia	63,7%	74,30
	Indeks Pembangunan Hukum (skala 0-1)	0,68	0,71-0,73
	Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,61	3,70
	Berkurangnya jumlah konflik berlatar belakan isu SARA	n.a	<5
	Persentase peningkata daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal teroris	n.a	40 %
6	Sasaran Pembangunan Ekonomi		
	Peringkat Indonesia pada EoDB	120	35
	Pertumbuhan Investasi %	4,6	6,0-6,6
	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp.Triliun)	463,1	631,5
	Kontribusi PMDN (%)	33,7	36,3
	Pertumbuhan ekspor produk nonmigas (%)	-2,6	7,0-10,4
	Rasio Ekspor jasa terhadapPDB (%)	2,6	2,9
	Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor (%)	41,3	51,0
	Rasio Perpajakan (%)	10,8	12,0
	Subsidi energy (% PDB)	1,0	0,6
	Belanja Modal (% PDB)	1,8	1,8
	Surplus/Defisit APBN (%PDB)	-2,5	-2,2
	Rasioutang pemerintah (% PDB)	26,3	25,7

Arahan pengembangan wilayah pulau Sulawesi pada tahun 2018, peran wilayah Sulawesi terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Sulawesi. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Sulawesi dan dengan wilayah lainnya.

Tabel 3.3. Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Sasaran	2015	2016	2018
----	---------	------	------	------



1	Pertumbuhan Ekonomi	7,4(7,1)	7,4(7,5-7,9)	8,4
2	Tingkat Kemiskinan	9,1(10,1)	8,5	7,9
3	<i>Tingkat Pengangguran</i>	<i>5,6(6,0)</i>	<i>5,4</i>	<i>5,2</i>

B. Asumsi dasar dalam Penyusunan RAPBD Kota Parepare Tahun 2018

Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro ekonomi, salah satunya yang paling sering digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dengan tolak ukur pertumbuhan PDRB. Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun, oleh karena itu laju pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare dapat dihitung berdasarkan besarnya nilai PDRB atas dasar harga (ADH) Konstan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi peningkatan kegiatan ekonomi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan



semakin bertambahnya lapangan kerja, berkurangnya angka pengangguran terbuka, dan meningkatnya pendapatan per kapita.

Dengan memperhatikan target pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,5% - 5,9% dan target pertumbuhan ekonomi Regional (Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang pada RKP 2018 sebesar 8,7% serta target pertumbuhan ekonomi Daerah yang tertuang pada RPJMD Kota Parepare (2013-2018) sebesar 8,36% maka strategi dan kebijakan baik pusat, regional maupun daerah haruslah selaras, dan saling menunjang sehingga target pertumbuhan ekonomi disetiap tataran dapat tercapai.

2. Laju inflasi

Inflasi adalah peningkatan indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, baik harga barang dan jasa melalui kebijakan pemerintah maupun kenaikan barang dan jasa yang tidak terkendali. berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu.

Peningkatan inflasi merupakan hal yang wajar dalam kegiatan perekonomian, sepanjang inflasi tersebut masih dapat dikendalikan. Sebagaimana di daerah lainnya, Inflasi di Kota Parepare terutama disebabkan adanya kenaikan harga bahan makanan khususnya beras (*volatile foods*) dan sembilan bahan pokok lainnya. Pada tahun 2014 tingkat inflasi berada pada kisaran 9,38% atau meningkat dibanding tahun 2013 yang tercatat pada kisaran 6,31%. Untuk tahun 2015 diperkirakan sebesar 4,50%, dan tahun 2016 sebesar 4,00% kemudian pada tahun 2018 tingkat inflasi sebesar 3,50%, dengan memperhatikan target inflasi daerah maka diharapkan kerja keras Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota Parepare



dalam menjaga ketersediaan, distribusi dan keterjangkauan sembilan bahan pokok di daerah.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat terkait dengan harga BBM. Jika harga BBM tidak mengalami kenaikan maka tingkat inflasi dapat dikendalikan sesuai rencana. Namun tingkat inflasi ini dapat melebihi 7,00% jika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok serta *administered price* seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selanjutnya akan memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan / balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan laju inflasi yang terkendali diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Kota Parepare. Peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 pada tahun 2018 diproyeksikan bertumbuh sebesar 8,36% dengan sektor Konstruksi, memberikan kontribusi tertinggi sebesar 16,7 % diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi sebesar 14,9 % kemudian sektor Administrasi Pemerintahan sebesar 11,2 %, Pertumbuhan ekonomi pada sektor konstruksi akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru yang cukup signifikan karena sektor konstruksi merupakan sektor padat karya yang pertumbuhannya berdampak langsung pada penyerapan angkatan kerja sehingga angka pengangguran terbuka akan berkurang.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Pendapatan Daerah

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip *money follow program*.

Kapasitas Fiskal Daerah menggambarkan kemampuan keuangan daerah dan besarnya dana transfer ke daerah. Kemampuan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan dana transfer ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Penyesuaian / Otonomi Khusus. Dengan demikian dapat diketahui besaran alokasi dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara leluasa dan fleksibel. Karena itulah, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2018.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 meliputi:

- a. Perluasan basis pajak daerah (*local tax based*) dan menggunakan diskresi dalam penerapan tarif pajak dan retribusi daerah agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi. Tindakan yang dilakukan untuk



- memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah;
 - Mengoptimalkan pendapatan daerah dari lain-lain PAD yang sah;
 - Pemetaan dan pengembangan jaringan pengelolaan potensi PAD, termasuk pengembangan software sistem informasi;
 - Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
 - Peningkatan Pengawasan, pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidental / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
 - Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

2. Target Pendapatan Daerah

Adapun Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Parepare
Tahun 2013- 2018

KODE	U R A I A N	REALISASI TAHUN 2013	Tahun Anggaran (dalam juta rupiah)				
			Realisasi 2014	Realisasi Tahun 2015	Rencana Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
1		614.513	712.083	836.568	1.043.316	1.005.297	1.039.768



	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	72.462	112.071	115.370	138.015	140.345	141.668
1.1.1	Pajak Daerah	14.986	19.911	21.408	19.338	19.531	19.921
1.1.2	Retribusi Daerah	9.551	10.281	7.641	11.336	11.450	11.679
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah yang dipisahkan	2.753.	3.128	4.274	5.000	6.000	6.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	45.170	78.752	82.046	102.341	103.365	105.431
1.2.	Dana Perimbangan	455.852	480.140	588.313	844.594	644.984	851.216
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	25.958	21.249	15.112	33.373	23.237	33.708
1.2.2	Dana Alokasi Umum	384.096	426.406	430.751	462.884	462.884	476.863
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	45.798.	32.485	142.450	275.665	97.283	208.548
1.2.4	DAK Non Fisik	-	-	-	72.671	54.080	70.936
1.2.5	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	7.500	-
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	86.199.	119.872	132.886	60.707	219.968	65.345
1.3.1	Hibah	-	-	-	4.477	3.200	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lain	25.126.	33.463	35.320	44.666	44.669	45.320
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.865.	78.344	85.395	-	160.535	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lain	7.207.	8.064	7.068	11,564	11.564	11.564
1.3.6	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal	-	-	-	-	-	-



TOTAL PENDAPATAN DAERAH	614.513.	712.083	836.568	1.043.316	1.005.297	1.039768
--	-----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	-----------------

3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Rencana yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan tersebut adalah :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kota Parepare akan melakukan beberapa hal untuk mencapai target PAD, antara lain :

- 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk membayar kewajiban pajak dan retribusinya.
- 2) Memperluas basis penerimaan, melalui pemetaan dan perluasan jaringan untuk identifikasi dan pengelolaan potensi pendapatan daerah
- 3) Melakukan pembenahan dalam pemungutan PAD terutama penatausahaan dan pengadministrasian serta menerapkan audit juru pungut secara berkala.
- 4) mengoptimalkan operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- 5) Merancang sistem yang berbasis teknologi informasi dalam pemrosesan data dan informasi potensi PAD.
- 6) Koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk meningkatkan dan memecahkan permasalahan pengelolaan pendapatan di masing-masing SKPD.

b. Dana Perimbangan

Upaya dalam pencapaian target dana perimbangan meliputi:

- 1) Melakukan penyusunan database potensi daerah yang berkaitan dengan WPODN untuk PPh 21,25 dan pasal 29 dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan lembaga terkait seperti Kantor



Pelayanan Pajak dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- 2) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kementerian teknis dan pemerintah provinsi terkait dengan pembagian atas alokasi dana Bagi Hasil Bukan Pajak seperti; Bagi Hasil Pertambangan Umum (royalty), landrent dan bagi hasil perikanan serta bagi hasil PLTA Bakaru.
- 3) Meningkatkan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi atas proses waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar terhindar dari pengenaan *finalty* atas penyerapan anggaran yang rendah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam mencapai target penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah adalah menyusun database potensi daerah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Parepare untuk menetapkan pendapatan daerah dan bagi hasil PKB, BBNKB dan PBBKB serta selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi.

B. Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka belanja daerah tahun 2018 di tuntut lebih transparan, akuntabel dan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) dari input yang direncanakan yang memfokuskan pada arah keseimbangan belanja pegawai dan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal. Belanja daerah juga difokuskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,



kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan *smart city*.

1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun 2018 diarahkan untuk menjalankan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta juga diarahkan untuk penanganan urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi dengan pemerintah daerah.

Anggaran Belanja Daerah disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat seperti; peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur.

Belanja daerah secara akun penganggaran terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan, adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian



prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja Langsung telah disesuaikan dengan organisasi perangkat daerah yang baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja secara umum disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Belanja daerah diarahkan untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan kota.
- b. Meningkatkan alokasi belanja pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
- c. Meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja.
- d. Meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemiskinan, prasarana dasar serta kelestarian lingkungan.
- e. Melakukan efisiensi belanja, antara lain menekan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat dan melakukan prioritas program-program pembangunan strategis.
- f. Mengalokasikan anggaran yang cukup bagi rencana pemberian uang makan harian kepada pegawai daerah untuk meningkatkan kinerja aparatur.

Adapun realisasi dan proyeksi / target belanja daerah Kota Parepare tahun 2013 – 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kota Parepare Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Jumlah (dalam juta Rp)
----	--------	------------------------



		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Rencana Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
II	BELANJA DAERAH	565.520	614,789	784.187	1.192.386	1.034.275	1.027.143
II.1	Belanja Tidak Langsung	314.203	321.614	359.528.	397.798	360.577	398.638
II.1.1	Belanja pegawai	298.919	313.220	345.662	377.750	324.937	377.750
II.1.2	Belanja bunga	4.459	3.394	3.120	4.500	4.500	4.500
II.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	2.919	2.919	2.919
II.1.4	Belanja hibah	9.559.	4.105	3.241	9.822	24.414	8.550
II.1.5	Belanja bantuan sosial	7	7	6.516	-	1.000	1.000
II.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi /kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-	-
II.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya	443	587	806	918	805	918
II.1.8	Belanja tidak terduga	814.357	302	183	2.000	2.000	3.000
II.2	Belanja Langsung	251.316.	293.174	424.659	653.883	673.698	628.505
II.2.1	Belanja pegawai	17.977.	13.566	15.055	16.934	-	20.934
II.2.2	Belanja barang dan jasa	137.555.	182.510	207.125	252.805	-	262.426
II.2.3	Belanja modal	95.784.	97.098	202.478	384.144	-	345.144

Pada tahun 2018, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.034.274.805.924 dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 360.576.772.978 dan belanja langsung sebesar Rp. 673.698.032.946

a. Belanja Tidak Langsung yang diproyeksikan sebesar Rp. 360.576.772.978, terdiri atas :

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 313.004.248.918 (termasuk tambahan penghasilan bagi guru bersertifikasi dan non sertifikasi).



- 2) Belanja bunga diproyeksikan sama tahun 2016, yaitu Rp. 4.500.000.000.
 - 3) Belanja Subsidi diproyeksikan sebesar Rp. 2.919.420.000
 - 4) Belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp. 24.414.400.000
 - 5) Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan sebesar Rp. 1.000.000.000
 - 6) Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya Rp. 805.904.060 dan Belanja Tidak terduga Rp. 2.000.000.000.
- b. Belanja Langsung pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 673.698.032.946. Belanja Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang ada di dalam program/kegiatan yang dijabarkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan di masing-masing SKPD sesuai prioritas pembangunan.

2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja Pegawai

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas, serta pembayaran gaji walikota/wakil walikota, anggota DPRD, dengan tetap menyediakan *access* gaji secara proporsional dalam rangka mengantisipasi adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, penambahan jumlah pegawai dan mutasi.

Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan



beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi serta kesejahteraan pegawai yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

b. Belanja Bunga

Pemerintah Kota Parepare berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka menengah, dan jangka panjang dengan menyediakan alokasi anggaran pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

c. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pemberian uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Kebijakan Belanja Hibah harus didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Keduatan Atas Permendagri



Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

e. Belanja Bantuan Sosial

Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan tidak berkesinambungan. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas dengan tujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Kebijakan belanja bantuan sosial disesuaikan dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Dalam Belanja bantuan sosial juga telah dialokasikan anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah untuk menanggung seluruh biaya yang timbul akibat adanya pembagian beras bagi masyarakat kurang mampu, sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mendapatkan beras tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat mengalihkannya untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat akibat inflasi.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial,



pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta pembayaran atas kurang bayar penerimaan negara atas pajak dan bukan pajak.

3. Kebijakan Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kota Parepare tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013–2018 dengan memperhatikan isu strategis dan masalah mendesak daerah yang telah diidentifikasi serta hasil evaluasi pembangunan daerah tahun sebelumnya.

Kebijakan umum pembangunan Kota Parepare untuk tahun 2018 telah tertuang di dalam RKPD Kota Parepare Tahun 2018 yang terdiri dari 12 pokok kebijakan yang saling terkait dan bersinergi, yaitu :

1. Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas secara gratis SD s.d SMA/SMK dan pembinaan kepada anak usia sekolah serta anak usia dini.
2. Peningkatan layanan perguruan tinggi negeri bagi masyarakat Parepare
3. Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.
4. Penguatan Pengarusutamaan Gender.
5. Peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan.
6. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
7. Pengembangan produk unggulan daerah.
8. Pengembangan Produk-produk Agricultur.
9. Pengembangan smart city.
10. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi daerah.
11. Layanan Sosial dan Bantuan Hukum.
12. Perlindungan sosial, budaya, keamanan dan keagamaan bagi masyarakat.



Agar tercipta sinergitas pembangunan antara daerah, propinsi dan pusat, maka proses penetapan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan prioritas pembangunan propinsi dan nasional.

4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintah daerah mengalami perubahan, yaitu :

a. Urusan Wajib

- 1) Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar, meliputi :
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - f) Sosial
- 2) Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar, meliputi :
 - a) Tenaga Kerja
 - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c) Pangan
 - d) Pertanahan
 - e) Lingkungan Hidup
 - f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - i) Perhubungan
 - j) Komunikasi dan Informatika
 - k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



- l) Penanaman Modal
 - m) Kepemudaan dan Olahraga
 - n) Statistik
 - o) Persandian
 - p) Kebudayaan
 - q) Perpustakaan
 - r) Kearsipan
- b. Urusan Pilihan
- 1) Kelautan dan Perikanan
 - 2) Pariwisata
 - 3) Pertanian
 - 4) Kehutanan
 - 5) Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 6) Perdagangan
 - 7) Perindustrian
 - 8) Transmigrasi

Selain urusan wajib dan urusan pilihan yang tersebut di atas juga terdapat terdapat 1 (satu) urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu unsur penunjang dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang meliputi perencanaan, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik serta kecamatan.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka



pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah.

Secara umum arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2018 diupayakan untuk sedapat mungkin tidak melakukan pinjaman daerah sehingga jika terjadi selisih antara Belanja dan pendapatan maka akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sehingga Pemerintah Kota Parepare akan berusaha meningkatkan SiLPA melalui efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja. Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kota Parepare Tahun 2013– 2018

No	Uraian	Jumlah (Dalam juta Rp)					
		Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015	Rencana Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2018
III	PEMBIAYAAN DAERAH	(26.364)	17.031	109.891	149.069	28.977	(12.625)
III.1	Penerimaan Pembiayaan	2.713	22.416	114.650	162.272	45.203	3.600
III.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	2.212	21.915	114.340	162.272	45.203	3.600
III.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
III.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
III.1.4	Penerimaan pinjaman daerah /obligasi daerah	-	-	-	-	-	-
III.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	500	-	-	-	-
III.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-
III.2	Pengeluaran Pembiayaan	29.077	5.384	4.759	13.202	16.225	16.225
III.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
III.2.2	Penyertaan modal (Investasi daerah)	1.000	1.500	1.500	9.477	12.500	12.500
III.2.3	Pembayaran pokok utang	27.827	3.634	3.009	3.725	3.725	3.725



III.2.4	Pemberian pinjaman daerah	250	250	250	-	-	-
---------	---------------------------	-----	-----	-----	---	---	---

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.

Pada Tahun 2018, Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 45.202.500.500 yang seluruhnya berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sedangkan terkait dengan pinjaman, pemerintah daerah telah berkomitmen untuk tidak melakukan pinjaman daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun anggaran 2018 diproyeksikan sebesar Rp 16.225.075.000 yang terdiri dari pembayaran utang sebesar Rp. 3.725.075.000, dan penyertaan modal sebesar Rp. 12.500.000.000.
- b. Pemerintah Daerah akan disiplin dalam mengembalikan pokok pinjaman dan biaya lain sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- c. Penyertaan modal (investasi) daerah pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000, sebagaimana telah diatur dalam Perda Penyertaan Modal.



BAB V

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan program dan/atau kegiatan, yang perlu diakomodir dalam Nota kesepakatan, berdasarkan kesepakatan bersama antara Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Parepare, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 November 2016

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PAREPARE

WALIKOTA PAREPARE

Ir. H. KAHARUDDIN KADIR, M.Si
KETUA

DR. H.M. TAUFAN PAWE, SH.,MH

M. RAHMAT SJAMSU ALAM, SH
WAKIL KETUA



ANDI FIRDAUS DJOLONG, SE
WAKIL KETUA